

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a.
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir:
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 13. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 14. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 17. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan. Pengawasan atas Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor .4458);



. 3

.

22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Rp 317.434.166.407,80

b. Belanja

Rp 326.659.823.749,00

Defisit

Rp (9.225.657.341,20)

c. Pembiayaan:

- Penerimaan

Rp 9.225.657.341,20

- Pengeluaran

Rp

Surplus

0,00

Rp 9.225.657.341,20

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 2.171.484.604,20 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp 319.605.651.012,00

b. Realisasi

Rp 317.434.166.407,80

Selisih kurang

Rp 2.171.484.604,20

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 13.877.288.788,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan

Rp 340.537.112.537,00

b. Realisasi

Rp 326.659.823.749,00

Selisih kurang

Rp 13.877.288.788,00

PARAFIKOOPOINAS

KEPALABKAD : 7

ASISTENII : 7

SEHOA : 7

WANLELPATI /

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (11.705.804.183,80) dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus/defisit setelah perubahan


Rp (20.931.461.525,00)

b. Realisasi

Rp (9.225.657.341,20)

Selisih kurang

Rp (11.705.804.183,80)



(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 13.088.156.246,42 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan
 b. Realisasi
 Rp 22.313.813.587,62
 Rp 9.225.657.341,20

Selisih kurang Rp 13.088.156.246,42

(5) Tidak terdapat selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan.

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 13.088.156.246,42 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto
 b. Realisasi
 Rp 22.313.813.587,62
 Rp 9.225.657.341,20

Selisih kurang Rp 13.088.156.246,42

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp 485.370.640.078,40
b.	Jumlah Kewajiban	Rp 1.870.713.210,37
C.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp 483.499.926.868,04

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 01 Januari 2009	Rp	25.150.836.115,99
b.	Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	79.463.250.864,80
C.	Arus Kas dari aktivitas investasi aset		
	non keuangan	Rp	-88.688.908.206,00
d.	Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp	- 2.037.196.640,00
f.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	138.307.782,00
g.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	821.417.250,00
h.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		
	yang merupakan Pendapatan	Rp	15.831.724,00
i.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2009	Rp	14.863.538.890,79

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja


dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

Program dan Kegiatan;

Lampiran I.4 : Daftar Piutang Daerah;



Lampiran I.5 : Daftar Realisasi penambahan aset tetap daerah;

Lampiran I.6 : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 9 Agustus

2010

BUPATI BONE BOLANGO

PARAF KOORDINAS

KEPALABKAD:
ASISTENII
SEKOA

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 9 Agustus

WAKILBUPATI

2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

ANIS NAKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2009 NOMOR

